



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu mengatur pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di desa/ kelurahan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :** 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Camat adalah Camat di wilayah di Kabupaten Karanganyar;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Camat;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Karanganyar;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar;
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
14. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
18. Lingkungan adalah bagian wilayah kerja dalam Kelurahan;
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan

- hidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
20. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT;
 21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/ K adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
 22. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Gerakan Nasional yang tumbuh dari dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggerakannya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri;
 23. Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda di bidang kesejahteraan sosial yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi mudanya serta melibatkan seluruh generasi muda di desa/ kelurahan yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah;
 24. Lembaga Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LINMAS adalah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara ditingkat Desa/ Kelurahan yang berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di setiap Desa/ Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal dan membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 4

- (1) Tugas Lembaga kemasyarakatan di Desa adalah :
 - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tugas Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan adalah membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai fungsi:
 - a. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - g. Pemberdayaan hak politik masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;

- as, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat
remaja;
h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah
desa/kelurahan dan masyarakat.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. Membantu Kepala Desa/ Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V KEPENGURUSAN Bagian Pertama Rukun Tetangga

Pasal 7

- (1) Pembentukan RT, dibentuk dari penduduk Desa/ Kelurahan setempat paling sedikit 20 (duapuluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 60 (enampuluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa/ Lurah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Susunan Pengurus RT terdiri dari :
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Bendahara
 - d. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Apabila Pengurus RT belum dibentuk, Kepala Desa/ Lurah dapat menunjuk Pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan.

Pasal 9

- (1) Pengurus RT dipilih dari warga RT setempat yang telah berstatus sebagai Kepala Keluarga dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. Berumur sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) tahun dan sudah menikah;
 - d. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.

- lari warga RT dengan ketentuan telah berstatus
- (3) Apabila Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berhalangan, maka dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang bersangkutan yang telah dewasa.

Pasal 10

- (1) Pengurus RT mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam hal :
- a. Melaksanakan peningkatan gotong royong dan Kerukunan warga.
 - b. Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
 - c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional.
 - d. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Pengurus RT dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan dan kerukunan.
 - b. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
 - c. Melakukan koordinasi dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua Rukun Warga

Pasal 11

- (1) Setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) RT.
- (2) Setiap dusun/lingkungan sekurang-kurangnya 2 (dua) RW.
- (3) Pembentukan RW dilaksanakan oleh Pengurus RT setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Keputusan Lurah.

Pasal 12

- (1) Susunan Pengurus RW terdiri dari:
- a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Bendahara
 - d. Beberapa seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila RW belum terbentuk, Kepala Desa/Lurah dapat menunjuk Pengurus Sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan Pengurus.
- (3) Kepala Desa/Lurah mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan atau pemilihan Pengurus RW.

Pasal 13

- (1) Pengurus RW adalah warga RW setempat yang dipilih sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengurus RW dipilih oleh Pengurus RT.
- (3) Pengurus seksi-seksi RW tidak boleh dari Pengurus Seksi-seksi RT.
- (4) Ketua RT yang terpilih menjadi Ketua RW, maka yang bersangkutan harus melepaskan kedudukannya sebagai Ketua RT.

Pasal 14

- (1) Pengurus RW bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. Keputusan Musyawarah Anggota;
 - b. Menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota;
 - c. Menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah kepada Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Pengurus RW berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Pemerintah, Desa/Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Pengurus RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini RW mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT diwilayahnya;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan pemerintah.

Pasal 15

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang mengangkat karena:

- a. Habis masa bhaktinya;
- b. Meninggal dunia;
- c. Pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- e. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa/ Kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT atau RW;
- f. Sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau norma-norma kehidupan masyarakat desa/kelurahan.

Pasal 16

Setiap berakhirnya masa bhakti atau pemberhentian penggantian sebelum habis masa baktinya, maka pengurus RT atau RW wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah.

Bagian ketiga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan

Pasal 17

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di tingkat desa/Kelurahan.

Pasal 18

Susunan Pengurus LPMD/ K terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua.
- b. 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- c. 1 (satu) orang Sekretaris.
- d. 1 (satu) orang Bendahara.
- e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Pengurus LPMD/ K adalah penduduk Desa/ Kelurahan setempat dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan.
 - c. Berumur sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
 - f. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di desa/Kelurahan setempat.
 - g. Bersedia dipilih menjadi Pengurus LPMD/K
 - h. Bukan Perangkat Desa/Kelurahan setempat.
 - i. Bukan anggota BPD.
- (2) Pengurus LPMD/ K dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan Pengurus RT, Pengurus RW, tokoh masyarakat dan Kepala Dusun/ Lingkungan.
- (3) Pengurus LPMD/ K dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.
- (4) Pemilihan Pengurus LPMD/ K dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus LPMD/ K yang dipimpin oleh Kepala Desa/ Lurah.
- (5) Hasil pemilihan pengurus LPMD/ K ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, sedangkan di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 20

Anggota Pengurus LPMD/K berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang mengangkat karena:

- a. Habis masa baktinya;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Pindah tempat tinggal;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- f. Sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Pasal 21

- (1) LPMD/ K mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini LPMD/ K mempunyai fungsi:
 - a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa/ Kelurahan;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. Pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan;
 - d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 - e. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelmbagaan untuk pembangunan di Desa/ Kelurahan.

Bagian keempat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 22

- (1) PKK dibentuk di Desa/ Kelurahan.
- (2) Susunan Pengurus PKK Desa/Kelurahan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pokja-Pokja sesuai Kebutuhan.
- (3) Pembentukan PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan susunan kepengurusan PKK Dusun, RW dan RT.
- (4) Pembentukan PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilengkapi dengan susunan kepengurusan PKK Lingkungan, RW dan RT.
- (5) Pengurus PKK disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengurus PKK RT dipilih dari dan oleh anggota
 - b. Pengurus PKK RW dipilih oleh Pengurus PKK RT.
 - c. Pengurus PKK Dusun/Lingkungan dipilih oleh Pengurus PKK RW.
 - d. Pengurus PKK Desa/ Kelurahan dipilih oleh pengurus PKK Dusun/ Lingkungan.

Pasal 23

- (1) PKK mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
 - c. Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini PKK mempunyai fungsi :
 - a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar dapat melaksanakan program PKK yang diperlukan;
 - b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Bagian kelima Karang Taruna

Pasal 24

- (1) Karang Taruna dibentuk di Desa/ Kelurahan.
- (2) Susunan Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Karang Taruna disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengurus Karang Taruna Dusun/ Lingkungan/ RW dipilih dari dan oleh anggota.
 - b. Pengurus Karang Taruna Desa/ Kelurahan dipilih oleh Pengurus Karang Taruna Dusun/ Lingkungan.

Pasal 25

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

- dan kesatuan Pemuda;
- Desa/ Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Membantu Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam bidang ketentraman dan keamanan.
- d. Bersama pemerintah Desa/ Kelurahan menanggulangi berbagai masalah sosial generasi muda di lingkungannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini Karang Taruna mempunyai fungsi :
- a. Pelopor pembangunan dan pembaharuan di Desa/Kelurahan;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan pemuda;
- c. Melaksanakan usaha-usaha pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba, serta aktif dalam kegiatan pembaharuan bangsa di kalangan masyarakat.
- d. Memelihara dan memupuk kebersamaan dan rasa kesetiakawanan sosial.

Bagian keenam **Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat**

Pasal 26

- (1) SATGAS LINMAS dibentuk di Desa/ Kelurahan.
- (2) Susunan Pengurus SATGAS LINMAS Desa/ Kelurahan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus SATGAS LINMAS disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tiap-tiap RT mengusulkan calon Pengurus;
- b. Pengurus SATGAS LINMAS dipilih yang hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 27

- (1) SATGAS LINMAS mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan, menyiapkan dan menyusun potensi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya serta memperkecil akibat malapetaka dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.
- (2) SATGAS LINMAS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai fungsi :
- a. Mengorganisasi masyarakat dan membentuk satuan Perlindungan Masyarakat dalam menanggulangi/memperkecil akibat bencana dan penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Memelihara dan meningkatkan moral masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta akibatnya;
- c. Mendukung pemerintah Daerah dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dan aparat pemerintah daerah dalam mengantisipasi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB VI **MASA BHAKTI**

Pasal 28

ga Kemasyarakatan dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali masa jabatan berikutnya.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 29

Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dengan Kepala Desa/ Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 31

- (1) Dana kegiatan Lembaga Kemasyar akatan Desa dapat bersumber dari :
 - a. Swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Bel anja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
 - d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan Lembaga Kemasy akatan Kelurahan dapat diperoleh dari:
 - a. Swadaya masyarakat;
 - b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
 - c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Departemen, lembaga non departemen, dinas, badan, lembaga teknis daerah dan kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberedayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan Lembaga Kemasyar akatan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang saat ini ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan beakhirnya masa jabatan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

ini mulai berlaku, maka:

Peraturan Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;

b. Peraturan Perundang-Undangan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Daerah ini;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Desa yang tidak sesuai diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Hal ñ hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar .

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Agustus 2006

BUPATI KARANGANYAR

ttd

Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd. M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH

ttd

KASTONO.DS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR
26**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 26 TAHUN 2006
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu mengatur pembentukan Lembaga Kemsyarakatan di desa/kelurahan.

Pembentukan Lembaga Kemsyarakatan di desa/kelurahan adalah wujud nyata dari partisipasi masyarakat untuk membantu sebagian tugas-tugas dan pelayanan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4 ayat (1)	:
huruf a	:Yang dimaksud dengan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.
huruf b	:yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggungjawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.
huruf c	:yang bdimaksud dengan menggerakkan pembangunan dengan gotong royong dan swadaya masyarakat adalah penumbuhkembangan dan penggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.
huruf d	:yang dimaksud dengan menumbuhkembangkan kondisi dinamis adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.
ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas

		Cukup jelas
		Cukup jelas
Pasal 16		: Cukup jelas
Pasal 17		: Cukup jelas
Pasal 18		: Cukup jelas
Pasal 19		: Cukup jelas
Pasal 20		: Cukup jelas
Pasal 21		: Cukup jelas
Pasal 22		: Cukup jelas
Pasal 23		: Cukup jelas
Pasal 24		: Cukup jelas
Pasal 25		: Cukup jelas
Pasal 26		: Cukup jelas
Pasal 27		: Cukup jelas
Pasal 28		: Cukup jelas
Pasal 29		: yang dimaksud dengan bersifat konsultatif adalah lembaga kemasyarakatan dengan Kepala Desa / Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
Pasal 30	Ayat (1)	: Cukup Jelas.
	Ayat (2)	: Cukup jelas.
	Ayat (3)	: Yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.
Pasal 31		: Cukup jelas
Pasal 32		: Cukup jelas
Pasal 33		: Cukup jelas
Pasal 34		: Cukup jelas
Pasal 35		: Cukup jelas
Pasal 36		: Cukup jelas.